

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG
GUGURNYA HAK FASAKH ISTRI YANG MEMINTA CERAI
KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERIKAN NAFKAH]**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ANITA
122 111 020

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SHAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Tembalang Pesona Asri L. 19 RT.04 RW. 04 Kramas, Tembalang, Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag,M.H.

Beringin Asri. Rt 06. Rv 11. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. i Anita

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : ANITA
NIM : 122 111 020
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG GUGURNYA HAK ISTRI YANG MEMINTA CERAI KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERIKAN NAFKAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Shakhsyah UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 17 Januari 2017

Pembimbing I



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP19691031 199503 1 002

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag,M.H.
NIP 19711101 200604 1003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : ANITA
NIM : 122 111 020
Judul : ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH TENTANG GUGURNYA HAK
FASAKH ISTRI YANG MEMINTA CERAI
KARENA SUAMI TIDAK MAMPU
MEMBERIKAN NAFKAH

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 2 Mei 2017

Ketua Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag.


NIP. 196605181994031 002

Sekretaris Sidang


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 19691031199503 1 002

Penguji I


Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113200501 1 001

Penguji II


Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 19760627200501 2 003

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 19691031199503 1 002

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag. M.H.

NIP. 19711101200604 1 003

SISTEM TRANSLITASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	Ha (dengan titik di atas)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	ha'	H	Ha
و	Wawu	W	We
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	muta' aqqidin
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' *marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-.	Kasrah	I
-o	Fathah	A
-'	Dammah	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' maqsurah	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	ī

كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop (‘)

أنتم	Ditulis	a’antum
------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	al-baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitynya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā’ / al-samā’
الشمس	Ditulis	asy-syams / al-syams

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفروض	ditulis	zawīl furūd / zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

J. Ya’ nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

MOTTO

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق : ٧)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta,
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Rasa hormat dan terimakasihku untuk keluarga tercinta,
Ayahanda bapak kasdi (Alm), Ibu Sulasih,
Kakak-kakaku, Agung, Agus, dan mbak ipar, Yeni Wijayanti
dan Muntiah, dan keponakanku Atikah Nurhasanah, Ida Kamila, Putri
Aisyah Salsabila tercinta yang kusayangi yang selalu memberi
motivasi dalam menyelesaikan studi.

Persembahan khusus kepada makhluk mulia,
yang dengan mengingatnya, pikiranku menjadi jernih,
mendengar suaranya, hatiku terharu,
mendapat kasih sayang darinya, membuatku menjadi setegar
sekarang,
mereka lah Bapak dan Ibuku.

Tanpa mereka, aku tidak bisa menjadi orang yang sukses.
Aku tidak membanggakan jabatan, pengetahuan, kekayaan serta
Kehormatan yang disandang mereka.

Aku justru bangga dengan kesederhanaannya tapi mampu berfikir
jangka panjang menginvestasikan anak-anaknya dalam dunia
pendidikan.

Amin, Ya Mujība Da'awāt.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Mei 2017

Deklarator,

ANITA
NIM 122 111 020

ABSTRAK

Faktor ekonomi seringkali menjadikan rumah tangga tidak harmonis, bahkan dapat menyebabkan pertengkaran yang berlarut-larut. Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat faktor kekurangan ekonomi dapat dijadikan alasan isteri untuk menggunakan hak *faskh* (gugatan cerai), namun berbeda halnya dengan ulama *ahl al-ra'yu*, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa faktor kekurangan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya. Sebab tindakan tersebut jelas tidak etis dan tidak manusiawi, tindakan tersebut juga memperlihatkan tidak adanya rasa kebersamaan isteri di kala suami sedang dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas pendapat Imam Abu Hanifah tersebut untuk penulis sajikan dalam bentuk skripsi. Tidak hanya dengan memaparkan pendapat beliau, penulis juga mencoba memaparkan metode *istinbāt* apa yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat, manakala seorang suami tidak mampu memberikan nafkah, maka isteri tidak diperkenankan menggunakan hak *fasakhnya* untuk menggugat cerai suaminya. Seorang suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya bisa jadi karena dua hal, pertama: karena enggan atau tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang suami padahal ia mampu, kedua: kondisi suami memang sedang dalam keadaan miskin, sehingga suami belum mampu memberikan nafkah kepada isterinya, meliputi kebutuhan hidup “makanan” sandang dan tempat tinggal. Imam Abu Hanifah beralasan, tidak diperkenankannya isteri menggunakan haknya (*faskh*) karena pertama, kewajiban suami hannya memberikan nafkah menurut kemampuannya, kedua, suami masih diberikan kesempatan untuk mencari nafkah sehingga dapat kembali memenuhi nafkah isterinya,

isteri diharapkan bersabar. Jadi bukan lantas isteri langsung menggunakan haknya, yaitu berupa gugatan cerai karena ketidakmampuan suami tersebut. Hal tersebut senada dengan ungkapan al-Qur'an dalam suarh al-Thalaq ayat 7: *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkahdari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memeberikan kelapangan sesudah kesempitan.* Alasan lain, yaitu istihsan “yaitu metode penetapan hukum dengan menganggap sesuatu dipandang baik dengan pertimbangan moral, etis dan kemaslahatan sosial”. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Maka dari itu apabila isteri dibenarkan menggugat cerai suaminya karena alasan kemiskinan, sungguh merupakan tindakan yang tidak etis. Rasa kebersamaan seorang isteri jelas tidak nampak di saat-saat suami sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi.

Kata Kunci : Hak, Fasakh, Nafkah.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara *qalam*, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Bunga ceria belum juga layu hingga kini, memang maksud kami sedikit untuk mengulur dan memperpanjang. Suka cita, bahagia dan seabrek kenangan tanpa skenario berjalan begitu saja, sehingga tak disadari sudah diambang perpisahan. Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M.Ag, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Kasdi (alm) dan Ibu Sulasih, Kakak-kakakku; Agung, Agus, dan mbak ipar, Yeni wijayanti dan Muntiah, dan keponakanku Atikah Nurhasanah, Ida Kamila, Putri Aisyah, terima kasih atas pengorbanan, do'a dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi

perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 02 Mei 2017
Penyusun,

ANITA
122 111 020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DEKLARASI.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah	19
B. Fasakh Nikah dan Dasar Hukumnya	21
C. Dasar Hukum Nafkah	23
D. Syarat-syarat isteri Menerima Nafkah.....	27
E. Macam-macam Nafkah.....	29
F. Gugurnya Suami Memberikan Nafkah	34

BAB III: PENDAPAT DAN *ISTINBĀT* HUKUM IMAM ABU HANIFAH TENTANG Gugurnya Hak Isteri Yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah³²

A. Biografi Imam Abu Hanifah	38
1. Kelahiran dan silsilah	38
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah.....	39
3. Guru-guru Imam Abu Hanifah.....	40
4. Para pendukung madzhab Hanafi dan murid- muridnya.....	41
5. Metode <i>istinbād</i> Imam Abu Hanifah	45
B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Gugurnya Hak Fasakh Isteri yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah.....	55

C. Metode Istihsat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Gugurnya Hak Isteri yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah	57
---	----

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG GUGURNYA HAK FASAKH ISTERI YANG MEMINTA CERAI KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERIKAN NAFKAH⁵²

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah	63
B. Alasan Imam Abu Hanifah	68

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran	76
C. Kata Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus, istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, mendidik anak-anaknya. Sebaiknya sebagai suami memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.¹Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, suami tidak boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk melestarikan ibadah kepadanya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, h.229.

hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri.²Perkawinan adalah suatu ikatan yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Dalam perkawinan suami dan istri dikomitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka landaskan dalam Hukum Islam.³Oleh karena itu, demi kehormatan dan martabat serta demi kelestarian hidup manusia, Allah telah memberi jalan yang terbaik bagi makhluk-Nya supaya merasakan kebahagiaan, karena setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang. Allah menegaskan dalam Qs. al-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 181.

³Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, h. 199.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusukan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (Qs. al-Nisa:19)⁴

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar mereka dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik).Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, Tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.

Salah satu jalan untuk mencapai bahagia dan memperoleh kehormatan ialah dengan jalan perkawinan.Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, h. 119.

harta mereka.⁵ Menurut Qaul Jadid suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah kepada istri sebagai konsekuensi atas penyerahan jiwa raga istri kepada suami melalui akad pernikahan.

Kewajiban suami memberikan nafkah, dimulai sejak istri menyerahkan diri secara totalitas, baik sejak matahari terbenam, terbit, atau waktul ainnya. Sedangkan rutinitas kewajiban suami memberikan nafkah sejak matahari terbit, seiring dengan dimulainya kebutuhan manusia.⁶ Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dijelaskan:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁵ Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Amzah, 2003, h. 168.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 49.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 159-160.

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung;
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat 5 gugur apabila istri nusyus.

Sedangkan dalam Pasal 81 KHI disebutkan:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak dan iddah wakaf.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka

merasa aman dan tenteram. tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁸

Dalam UU perkawinan pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁹

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya, nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung :Nuansa Aulia, 2015, h. 24.

⁹UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 24.

sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang bertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan dirinya.¹⁰

Ulama madzhab ada yang membolehkan bercerai ada juga yang harus bersabar dalam ketidakmampuan suami memberikan nafkah.

Menurut Imam al-Syafi'i nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara', dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu suami wajib memberi nafkah jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak meminta pembatalan pernikahan. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak berhak meminta pembatalan pernikahan, akan tetapi hendaknya istri diberi kesempatan untuk mencari penghidupan.¹¹

Jumhur ulama termasuk ulama Syiah Imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu dimulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 212.

¹¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurraman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Al-Haramain Li Ath-Thiba'ah, 2013, h. 389.

telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya.¹²

Dari perbedaan pandangan diatas, penulis akan mencoba menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab empat madzhab.

الْإِعْسَارُ بِالتَّفَقُّةِ وَالْكَسُوفِ: هَلْ يَنْبَغُ لِلرَّوْجَةِ الْفَسْحَ مَعَهُ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَنْبَغُ لَهَا الْفَسْحُ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنْهَا لِتُكْتَسِبَ.¹³

Artinya: Ketidakmampuan (seorang suami) memberikan nafaqah dan pakaian (kepada seorang istri), apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan (fash) ataukah tidak, kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat: tidak berhak bagi istri meminta pembatalan pernikahan, namun (tetapi) si suami meminta kepada si istri agar mencari pekerjaan.

اعْلَمُ أَنَّ الْعَجَرَ عَنِ الْإِنْفَاقِ لَا يُوجِبُ التَّفْرِيقَ عِنْدَنَا¹⁴

Artinya: menurut kami (Hanafiyyah) ketahuilah, bahwa ketidakmampuan (kelemahan) atas pembelanjaan tidak mewajibka adanya pemisahan.

¹³Abu Abdullah bin Abd al-Rahman al-Dimasqiy al-Uzman al-Syafi'i, *Rahmah al-ummah*, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, h. 231.

¹⁴ Fakhruddin al-Zaila'iy al-Hanafy, *Tabyin al-Haqaid Syarah al-Kanzu al-Daqa'iq*, Kairo: Daru al-Kutub al-Islamy, Cet. ke-1. Juz III, 1313 H. h. 54.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الْمُسَيْبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَحَمَادٍ وَرَبِيعَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجَ بِنَفْقَةِ الْمَعْسَرِ ثَبِتَ لَزَوْجَتِهِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ تَصْبِرَ وَتَطَالِبَهُ بِهَا إِذَا أَيْسَرَ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَحَ النِّكَاحَ. وَعِنْدَ عَطَاءِ وَالرُّهْرِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شُبْرَمَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ لَا يَثْبِتُ لَهَا الْفَسْخَ، بَلْ يَرْفَعُ الزَّوْجَ يَدَهُ عَنْهَا لِتَكْتَسِبَ لِنَفْسِهَا.¹⁵

Artinya: (Masalah) Menurut Imam al-Syafi, Umar, Ali, Abu Hurairah, Ibn al-Musyayyab, Hasan Basri, Hammad, Rabi'ah, Malik, Ahmad dan mayoritas Ulama: Manakala seorang suami yang tidak mampu menafkahi seorang istri, maka bagi seorang istri berhak memilih antara ia bersabar manakala suami belum mampu menafkahi dan antara membatalkan pernikahannya. Menurut Atha', al-Zuhriy, Ibn Abi Laila, Ibn Syubramah, al-Sauri, Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat: Tidak berhak bagi si istri meminta fasah (pembatalan pernikahan), namun suami mengajukan kepada si istri agar mencari pekerjaan untuk dirinya.

Kemudian Imam al-Syafi'i dan UU Nomor 1 pasal 34 Tahun 1974 berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.

Sedangkan dalam kitab Rahmatul Ummah karya Abu Abdullah bin Abd al-Rahman al-Dimasqiy kesempatan kali ini penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dengan

¹⁵Muhammad bin Abdullah bin Abi Bakar, *Al-Ma'ani al-Badi'ah Fi Ma'rifah ahl al-Syari'ah*, Juz II, h. 340.

judul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Gugurnya Hak Fasakh Istri Yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi kajian dalam skripsi ini dengan rumusan masalah agar pembahasan tidak melebar. Adapun pokok kajian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan istinbad hukum tentang gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberi nafkah?
2. Apa alasan-alasan Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberi nafkah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan pendapat Imam Abu Hanifah dan istinbad hukum tentang gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberi nafkah.
2. Untuk mengetahui apa alasan-alasan Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberi nafkah.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang hak *hadānah* bagi ibu yang sudah menikah lagi.
- 2) Untuk menambah wawasan tentang alasan-alasan Imam Abu Hanifah dan istinbad hukum tentang gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberi nafkah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan observasi di Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, Khususnya fakultas Syari'ah dijumpai adanya skripsi yang judulnya relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul '*Analisis Pendapat Imam Syafi'I Tentang Istri Mengajukan Firq Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Memberikan Nafkah*' yang disusun oleh MAISUR (2103128), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Syari'at mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Namun suami tidak memberi nafkah kepada istrinya maka istri dapat mengajukan firq atau cerai. Pendapat Imam Syafi'I ini dapat dimengerti karena setiap pria yang berani menikah dengan seorang

wanita itu menunjukkan bahwa pria tersebut sebagai suami berani menanggung segala resiko, utamanya memberi nafkah. Ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istrinya bisa menimbulkan kehilangan gairah istri melanyi suaminya, dan pada saat yang bersamaan sangat wajar jika istri menolak hubungan suami istri dan tidur bersama.¹⁶

Kedua, skripsi dengan judul ‘ *Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Ibn Hazm)*’ yang disusun oleh Habib Nabawi (2102297), Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini menjelaskan Imam Malik berpendapat bahwa seorang suami yang tidak diberi nafkah oleh istri, istri boleh meminta cerai dengan alasan akan mengakibatkan bahaya terhadap istri seperti kelaparan, mati, sengsara dan istri tidak bisa melaksanakan tanggungjawab kepada suaminya. sedangkan Ibnu Hazm tidak boleh istri meminta cerai kepada suami karena menurut dia kalau terjadi perceraian justru bahaya yang timbul akan lebih bahaya.¹⁷

Ketiga, skripsi yang berjudul *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No.772/Pdt,G/2006/PA.kdl Tentang*

¹⁶ Maisur, *Analisis Pendapat Imam Syafi’I Tentang Istri Mengajukan Firaq Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Memberikan Nafkah*, IAIN Walisongo Semarang, 2004

¹⁷ Habib Nabawi, *Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Ibn Hazm)*, IAIN Walisongo Semarang, 2004

Permohonan Cerai Talak Yang Berakhir Dengan Fasakh Nikah karena Murtad, yang disusun oleh Syafa'at (2102091), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian putusan No. 772/Pd.G/2006/PA.kdl tentang fasakh nikah karena murtad yang seharusnya sesuai tuntutan adalah cerai talak, dalam pengambilan hukum putusan tersebut kurang sesuai atau kurang tepat karena tidak sesuai dengan pasal 189 R, ayat (2) dan (3), pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim wajib memberikan keputusan tentang semua bagian tuntutan dan dilarang menjauhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan yang lebih dari yang dimohonkan. Selain itu, putusan tersebut tidak sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh memutus perkara kecuali berdasarkan padauntutannya. Sehingga secara otomatis, dalam tinjauan hukum formil putusan No. 772/Pd,G/2006/PA.kdI tentang fasakh nikah karena murtad pun kurang sesuai karena tidak memiliki kesesuaian dengan tata cara yang berlaku dalam penyelesaian masalah perceraian di Pengadilan Agama. Seharusnya penyelesaian tersebut dilaksanakan dalam tata cara penyelesaian cerai talak.¹⁸

Keempat, skripsi yang berjudul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm*, yang disusun oleh Ulin Nuryani (072111040), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo

¹⁸ Syafa'at, *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No.772/Pdt,G/2006/PA.kdl Tentang Permohonan Cerai Talak Yang Berakhir Dengan Fasakh Nikah karena Murtad*, IAIN Walisongo Semarang, 2004

Semarang. Hasil penelitian didapatkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan murtad sebagai alasan fasakh nikah no.0542/Pdt.G/2011/PA.sm. karena dalam pernikahan antara suami dengan istri kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi, suami dan istri telah memeluk agama lain (murtad) dan tidak dapat dirukunkan kembali. bahwa dasar pertimbangan hukum majlis hakim dalam membuat putusan No. 0542/Pdt.G/2011/PA.sm. yaitu Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 KHI huruf (h) serta pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah (Terjemahan) Jilid 8 halaman 133. Dalam perspektif Hukum Islam keputusan majlis hakim tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at, karena majlis hakim Pengadilan Agama Semarang mengambil nilai kemadharatan bagi salah satu atau keduanya.¹⁹

Dari sedikit uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini.walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang tampak memberikan kontribusi kajian terhadap penelitian ini menurut faham penulis. Sehingga penelitian ini selain merupakan penelitian yang belum pernah dikaji secara spesifik sebelumnya, penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-

¹⁹ Ulin Nuryani, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm*, IAIN Walisongo Semarang, 2007

penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian tentang nafkah. Jika penelitian sebelumnya telah membahas tentang Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah serta *Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Ibn Hazm)*. Maka penulis kali ini melanjutkan penelitian-penelitian tersebut dengan meneliti masalah analisis pendapat Imam Abu Hanifah gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah.

E. Metode Penelitian

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan, Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi dokumen²⁰ yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Medel Penelitian Fiqih*, Bogor: Prenada Media, 2003, h. 89.

penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian.²² Data primer dari penelitian ini adalah gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah. Sedangkan sumber data primernya adalah kitab Rahmatul Ummah disusun oleh Syaikh al- Allamah Muhammad.
- b. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar dari penyelidikan sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²³ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul diatas yaitu beberapa kitab dan buku yang relavan dengan judul sekripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

²¹ Moh. Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1988, h. 198

²² Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet ke I, 2004, h. 57

²³ *ibid* h. 163

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqih saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang penyimpulan datanya berupa kata-kata atau kutipan, bukan dalam bentuk angka²⁴. Maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.²⁵ Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan alam skripsi ini.

²⁴ Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h. 6.

²⁵ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014, h.. 21.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Merupakan tinjauan umum tentang *nafkah*, meliputi: pengertian *nafkah*, dasar hukum *nafkah*, macam-macam *nafkah*, tujuan *nafkah*, dan kadar (ukuran) *nafkah*.

Bab III Menjelaskan tentang biografi, metode *istinbād* mam Abu Hanifah secara umum, dan metode *istinbād* Imam Abu Hanifah tentang Gugurnya Hak fasakh Istri Yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah.

Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang Gugurnya Hak fasakh Istri Yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah.

Bab V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANGNAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI

A. Definisi nafkah

Nafkah dalam *Ensiklopedi* hukum Islam diartikan sebagai pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹

Kamal Muktar dalam bukunya menjalankan nafkah berarti belanja kebutuhan pokok. Maksudnya kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.²

Nafkah termasuk kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya.³ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq:

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1974, h.1281.

² Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, H. 126.

³ A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Raja Murah-Pekalongan, 1980, h.113.

الْمَقْصُودُ بِالتَّفَقَّةِ هُنَا: تَوْفِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ وَمَسْكَنِ وَخِدْمَةٍ
وَدَوَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً⁴

Artinya: Yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya.⁵

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, Nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya istri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya, dipundaknya, sebaiknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya dengan

⁴ Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz 2 Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, h. 228.

secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya. Disamping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga istri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, disamping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajiban dengan baik. Begitu pula istri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna adalah terwujudnya sarana-sarana kearah ketentraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, terjemahlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi istri, sebaiknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak bagi suami.⁶

B. Fasakh Nikah dan Dasar Hukumnya

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata fasakh berasal dari bahasa Arab yang berarti batal atau rusak.⁷ sedangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Menurut DR. Ahmad al-Ghundur

⁶Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, h. 55.

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990 cet Ke-8, h. 316

و الفسخ هو نقض العقد وازالة الحل الذى كان يترتب عليه⁸

Fasakh adalah batal akad (pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya.

2. Menurut Muhammad Husain az-Zihabi

أما الفسخ فحقيقته نقض العقد فى الحال⁹

Fasakh adalah batalnya akad (nikah) secara spontan.

3. Menurut Sayyid Sabiq

فسخ العقد : نقضه, وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين¹⁰

Memfasakh adalah membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami dan istri.

4. Menurut Prof. Drs. K.H. Hasbullah Bakry SH

fasakh adalah perceraian yang diselenggarakan oleh hakim berdasarkan atas sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syari'ah salah satu suami dan istri sakit gila, sakit sopak (belang), sakit kusta (lepra), suami miskin, tidak kuasa memberi makan, pakaian atau tempat kediaman kepada istrinya (seperti telah ditetapkan pada syari'ah).¹¹

⁸ Ahmad Gundur, *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Wa 'al-Qonun*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967, cet. Ke-I, hlm. 236

⁹ M. Husain Az-zihabi, *Asyasyari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968, cet. Ke-2, hlm. 236

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, jilid 2, Birut: Dar Al-Fikr, 1992, hlm. 268

¹¹ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, h. 242

5. Menurut Ensiklopedi Islam fasakh adalah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau istri, apabila kedua (suami-istri) berakibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-istri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.¹²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fasakh nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputus oleh hakim karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami istri sehingga tujuan pernikahan tidak dapat terwujud.

C. Dasar Hukum Nafkah

Di antara ayat al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233, al-Thalaq ayat 6 dan 7:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ.

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak

¹² Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Arda Utama, h.282

akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233).¹³

Berdasarkan ayat tersebut mengajukan bahwa suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri yang dicerai bila mantan istrinya yang menyusui anak yang didapat darinya. Apabila seseorang mantan suami berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istrinya yang menyusui anaknya. Lebih lagi bila keduanya masih terikat sebagai suami istri artinya seorang yang terikat sebagai suami dari seorang wanita lebih mewajibkan memberikan nafkah kepada istrinya.¹⁴

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.

Artinya: Beri kediamanlah mereka (istri-istri) dimana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. (Q.S. al-Thalaq: 6).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istri.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, h. 37

¹⁴Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak*, Bandung: Irsyat Baitu Salam, 2003, h. 25.

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. al-Thalaq: 7).¹⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada istrinya adalah disesuaikan kepada kemampuan yang dimiliki suaminya.¹⁶ Seorang istri tidak boleh menuntut pemberian nafkah di luar kemampuan suami atau bahkan yang menyimpang.

Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadis Nabi diantaranya:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ بَنِي تَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنَّا يَمْسَعُو دِ الْأَنْصَارِيَّ، فَقُلْتُ: عِنَّا تَيِّفَقَالَ: عِنَّا تَيِّصَلَّا لِهَعْلِيْهِوَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَا لِمُسْلِمٍ نَفَقَةً عَلَا أَهْلِهِ، وَهُ وَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهَا صَدَقَةٌ¹⁷

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah dari Adiyin bin Tsabit berkata: aku telah mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari r.a, Rasulullah saw, bersabda: Apabila seorang Muslim memberikan belanja kepada keluarganya semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala. (H.R. al-Bukhari).

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.* h. 556

¹⁶Muhammad Thalib, *op, cit*, h. 65.

¹⁷ Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 305.

Hukum membayar nafaqah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Di antara hukum positif kewajiban nafkah atas suami dalam kehidupan keluarga telah dilegitimasi oleh beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu ketentuan hukum yang berasal dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UUP dan impres No 1 Tahun 1991 yang biasanya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 32 ayat 1 dan 2) UUP menjelaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah kediaman tersebut ditentukan oleh kesepakatan suami istri, kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal berusaha dalam menjalani kehidupan keluarga.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah misalnya dalam pasal 80 ayat (6) sesuai dengan penghasilan suami sesungguhnya: (a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri. (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) Biaya pendidikan anak. Sedangkan ini pasal 80 ayat

(2) sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya di sesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.

D. Syarat-Syarat Istri Menerima Nafkah

Sebagai syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
2. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
3. Istri yang terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.
4. Istrinya tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud untuk jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman dan si istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk

¹⁸ Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980, h.115-116

tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya.

5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka suami tidak kewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

Sayid Sabiq mensyaratkan hal ini harus dipenuhi semua. bila salah satunya tidak terpenuhi maka kewajiban memberikan gugur. karena istri tidak menyerahkan diri kepada suaminya atau tidak memberikan kesempatan untuk mencampurnya, atau menolak pindah tempat yang dikehendaki suaminya atau istri yang belum *Ahlul istimta'* (bercampur), maka dalam keadaan demikian nafkah tidak wajib diberikan.

Hal-hal yang menggugurkan kewajiban memberikan nafkah kepada istri:

1. Bila dia (istri) keluar rumah dan pergi ketempat lain tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh agama.
2. Bila dia bepergian tanpa izin suami.
3. Bila istri ikhram tanpa persetujuan suami, namun nafkah tetap diberikan bila disertai atas persetujuan suami.
4. Bila dia menolak bersetubuh dengan suaminya.
5. Bila istri dipenjara karena tindak pidana.¹⁹

¹⁹ Sayid Sabiq, op, cit, h. 281.

Dalam buku Ilmu Fiqh terbitan Depag disebutkan bahwa hal-hal yang menggugurkan nafkah adalah:

1. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau fasid
2. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Namun jika bersedia serumah dengan suaminya ia tetap mendapatkan nafkah.
3. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.
4. Bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.²⁰

E. Macam-Macam Nafkah

Jika diterjemahkan ke dalam norma-norma tingkah laku, maka prinsip-prinsip etika dibelakang peranan perkawinan itu memberikan hak tertentu kepada istri. Hak istri itu merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Al-Qur'an dan sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan istri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara istrinya. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti

²⁰ Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Jakarta: Dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, 1985, jilid II, h. 189

istrinya. Hak istri untuk dipelihara dikuatkan dalam Al-Qur'an, Sunnah serta kesepakatan para Ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah istrinya itu muslimat atau bukan, kaya atau miskin.²¹

Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga: tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa pangan, sandang dan pangan. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah sandang, pangan dan apapun, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayanan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.²²

Ulama fiqh membagi nafkah menjadi dua macam yaitu;

- a. Nafkah diri sendiri dalam hal ini, seorang harus mendahulukan untuk dirinya dari nafkah untuk orang lain.
- b. Nafkah seorang kepada orang lain menurut sepakat ahli fiqh, terjadi di sebabkan oleh tiga hal di antaranya;

²¹ Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshori Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: Bina Ilmu, 1984, h. 203.

²² Ibnu Qudamah, *al-Mugniy*, Cairo: Mathba'ah, 1969, h. 235-237.

1. Hubungan perkawinan
2. Hubungan kekerabatan
3. Hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).²³

Dalam pembahasan ini penyusun hanya focus terhadap nafkah karena hubungan perkawinan yaitu nafkah istri. Nafkah istri di bagi menjadi dua macam yaitu, nafkah lahir (material), semua dalam bahasan ini penyusun hanya membahas dalam satu lingkup saja yaitu berkaitan dengan nafkah lahir terhadap istri yang di maksud di sini adalah segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mulai dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pembantu sekiranya perlu.²⁴

Nafkah di tinjau dari aspek orang-orang yang berhak menerima nafkah, maka nafkah dibagi menjadi tiga pembahasan. Pada bagian ini hanya memfokuskan pada nafkah istri (keluarga). Nafkah istri yang harus di penuhi suami adalah sebagai berikut:

a. Sandang Pangan

Kebutuhan sandang dan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Hal itu berdasarkan firman Allah Swt:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani dengan lebih dari kesanggupannya.*²⁵

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006, 1281.

²⁴ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 123.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 37

Makanan menjadi kebutuhan pokok manusia bisa bekerja, beribadah, melakukan berbagai aktifitas manusiawi dengan baik, jika kebutuhan terhadap makanan tercukupi begitu juga dengan pakaian, menjadi penutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap ibadah.

b. Papan Tempat Tinggal

Rumah sebagai tempat tinggal keluarga, juga menjadi kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya papan (rumah) bagi keluarganya, firman Allah Swt:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.²⁶

Papan merupakan sarana mutlak tempat bertemunya suami dan istri, sehingga tempat istirahat melepaskan lelah, tempat mengasuh anak-anak.

c. Pendidikan Anak

Biaya pendidikan anak termasuk nafkah keluarga yang harus di penuhi suami.firman Allah Swt:

²⁶*Ibid*, h. 559

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*²⁷

Pendidikan merupakan sarana paling penting karena tiap manusia membutuhkan ilmu baik agama maupun ilmu sosial yang berkenaan dengan kehidupan maupun alam sekitar. Untuk memahami ilmu-ilmu tersebut. Mereka harus belajar lembaga-lembaga pendidikan, terutama zama sekarang ini di di perlukan biaya yang cukup. Maka dari itu biaya pendidikan anak-anak juga termasuk nafkah keluarga yang mesti di penuhi suami.

d. Biaya Perawatan Kesehatan.

Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila istri membutuhkan biaya perawatan kesehatan sama dengan kebutuhan pokok.

Berkaitan dengan segala pemenuhan macam-macam nafkah lahir di atas kewajiban memberi nafkah dalam hal ini suami mampu membayar nafkah istri. Perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 560

1. Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istri dan disamakan dengan keadaan dan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan sandang pangan dan tempat tinggal.
2. Hendaknya nafkah ini ada pada waktu yang di perlukan. Oleh sebab itu hendaknya suami menambahkan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada istrinya: Sekali seminggu, sekali sebulan, tiap waktu panen dan sebagainya.
3. Sebaiknya kadar nafkah itu di dasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang di perlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang di perlukan. hal ini mengingat keadaan nilai uang yang kadang-kadang mengalami perubahan harga barang kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik dan turun.

F. Gugurnya kewajiban Suami Memberi Nafkah

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang bisa, dimana suami maupun istri sama-sama melakukan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhaklah menerima nafkah dari suaminya, sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhaklah menerima pelayanan dari istrinya: Menjadi pembicaraan di kalangan ulam.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajiban yang disebut dengan *Nushus*.²⁸ Menurut Jumbuh ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nushus*-nya itu. Alasan bagi jumbuh ini adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikan kepada suaminya. Istri yang *nushus* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nushus* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nushus* itu berhenti.²⁹

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nushus* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nushus*, ia hanya dapat member pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34.³⁰

²⁸Nusyuz adalah mashdar (invitive) dari kata na-sya-za-yansyizu/yansyizu yang berarti tanah yang tersembul tinggi keatas. Disamping juga diartikan: sesuatu yang menjulang tinggi dari atas lembah ketanah dan tidak keras (lembek). Abu Ubaid mengatakan: sesuatu itu adalah sangat keras dan kasar, dan menurutnya jama' (plural) dari kata tersebut adalah ansyazu/nisyazu. menurut istilah, nusyuz dapat terjadi dari suami maupun istri baik itu berupa kedurhakaan, kebencian dan perselisihan, penjaualan diri, permusuhan dan lain sebagainya. Lihat shaleh bin Ghonim as-Sadlani, Nusyuz, Dlawabithuhu, Halatuhu Asbahu, Thuruqu Wiqoyah Minhu, Wasail ' ilajih fi Dlawil Qur'an Was Sunnah, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, "Nusyuz konflik suami istri dan penyelesaiannya, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993, h, 24-26.

²⁹ Amir Syarifuddin, op, cit, h, 175.

³⁰ Ibnu Qudamah, op. cit, h. 242.

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah, istri dapat menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli. Istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.

Pandangan di atas dapat disederhanakan bahwa hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila:³¹

1. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau *fasid* (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.
2. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap dirumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan sunnah itu berarti istri telah terikat dirumah suaminya.

³¹ Ibnu Hazmin, op. cit, h. 25.

3. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
4. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai / *mahram*, dan sebagainya.
5. Bila istri *nusyus*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.

BAB III
PENDAPAT DAN *ISTINBĀD* HUKUM IMAM ABU HANIFAH
TENTANG GUGURNYA HAK FASAKH ISTRI YANG
MEMINTA CERAI KARENA SUAMI TIDAK MAMPU
MEMBERIKAN NAFKAH.

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Kelahiran dan silsilah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Syabit ibnu Zufiy al-Taimiy, yang masih ada hubungan keluarga dengan 'Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di Kūfah¹ tahun 80 H/ 699 M, dan wafat pada bulan Syawal tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun. Beliau berasal dari keturunan Persi, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda,

¹Kūfah merupakan sebuah kota di Iraq. Iraq adalah sebuah Negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Iraq mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm Qashr di Teluk Persia". Ia terletak 10 km di timur laut Najaf "*Najaf al-Asyraf* (النجف الأشرف) ialah sebuah kota di Iraq yang terletak 160 km di selatan Baghdad, Baghdad adalah ibu kota Iraq dan provinsi Baghdad adalah kota terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Lihat: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah>. diakses 31-05-2016, pukul 11.00 wib.

yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umaiyyah dan awal masa kekhalifahan Bani Abbasiyyah.²

Imam Abu Hanifah dimakamkan di Pakuburan Khizra, kemudian pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama “Al-Jāmi’ Abu Hanifah”.³

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Dalam studinya, pada abad kedua hijriyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu Fikih di Irak pada Madrasah Kūfah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas’ūd (W. 63 H/ 682 M) dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy’ariy, murid dari Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Thabi’iy, kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Sulaiman al-Asy’ariy. Disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada Fuqaha dari kalangan Tabi’in, seperti Atha’ bin Rabbah dan Nafi’ Maula bin Umar. Dari guru Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar fikih dan hadis.

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami fikih dan hadis dan ditempat ini pulalah beliau dapat bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu fikih dengan salah seorang murid

²Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996, h. 130.

³Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab “Studi Analisis Instibath Para Fuqaha”*, Jombang: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008, h. 132.

Abdullah ibn Abbas r.a, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggalan guru besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy'ariy, W. 130 H), Majelis Madrasah Kūfah bersepakat untuk mengangkat Imam Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah dan selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang Fikih, kemudian fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar-dasar pemikiran Madzhab Hanafi sampai sekarang.⁴

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya, al-Sya'bi dan Hammad ibn Abi Sulaiman di Kūfah, Hasan Bashri di Basrah, Atha' ibn Rabbah di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang keduanya ke Madinah Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dari Syi'ah dan putra Baqir yaitu Ja'far al-Shadiq "beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini".⁵

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulullah) ketika beliau berkunjung ke Kūfah. Disamping itu, beliau juga telah menimba ilmu kepada empat imam besar dari *ahlul bait* Rasulullah saw, yaitu Imam Zaid bin

⁴Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996, h. 130-131.

⁵A. Jazuli, *Ilmu Fiqh "Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013, h. 126-127.

Ali ZainalAbidin seorang Imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin Hasan.⁶

4. Para pendukung madzhab Hanafi dan murid-muridnya

Sistem penyebaran dari suatu pemikiran seorang tokoh, dapat dilihat dari ada dan tidaknya para murid dan pendukungnya, masalah-masalah Fikih yang terdapat dalam Madzhab Hanafi dibedakan menjadi tiga, yaitu: *al-Ushūl*, *al-Nawādir*; dan *al-Fatawā*.

Pertama, kitab *al-Ushūl* adalah masalah yang dinamai *Dhahir al-Riwāyah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab *Dhahir Riwāyah*. Kitab-kitab yang termasuk *Dhahir Riwāyah* berjumlah enam buah.

Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab tersendiri oleh al-Hakim al-Syahid yang kemudian diberi nama *al-Kāfi*. Kitab ini kemudian dikomentari

⁶*Ibid*, h. 18-19.

(disyarahi) oleh Syamsyuddin al-Syarkhasi dan syarah kitab *al-Kāfi* diberi nama kitab *al-Mabsūth*.

Kedua, kitab *al-Nawādir* adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk *dhahir riwāyat*. Kitab-kitab yang termasuk *al-Nawādir* yang terkenal adalah *al-Kaisaniyat*, *al-Ruqayat*, *al-Haruniyat*, dan *al-Jurjāniyyat*.

Ketiga, kitab *al-Fatawā* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab *al-Nawāzil*, karya Abi Laits al-Syamarqandi. Kitab-kitab *Fatawā Hanafiyyah* yang terkenal adalah: *Fatawā al-Kaniyyat*, karya Qadhi Khan, *Fatawā al-Hindiyah*, *Fatawā al-Khairiyyah*, *Fatawā al-Bazziyah*, dan *Fatawā al-Hamidiyyah*.

Para pendukung madzhab Hanafi dan yang berjasa membukukan fatwa-fatwa gurunya, ialah:

1. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim bin Habib al-Anshariy (113-183 H/ 732-798 M). Beliau ini menjadi seorang *Qadhi al-Qudhat* (ketua Hakim tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para Hakim daerah) pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.⁷ Ia berjasa dalam upaya memodifikasi Madzhab Hanafi dan penyebaran pemikirannya ke berbagai Negeri.⁸ Dan Ia

⁷Lihat dalam kitab *Al-Madkhal Li-al Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*. h. 134.

⁸Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Pdf, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012, h. 217.

menyusun kitab dengan judul “*al-Kharāj*” yang membahas tentang hukum Pajak Tanah.⁹ Juga menyusun kitab *Ihtilāf Abu Hanifah dan Muhammad Abdurrahman* yang dikenal dengan Ibn Abi Layla, kitab *Ihtilāf al-Amshār, al-Rad ‘ala Malik bin Annas* dan kitab *al-Washaya*.

2. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy (132-189 H/ 189-805 M). Ia lahir di Wasit, tumbuh dewasa di Kūfah, dan kemudian tinggal di Baghdad. Ia belajar pertama kali kepada Abu Hanifah kemudian berguru kepada Abu Yusuf. Ia juga banyak bergaul dengan Imam Malik bin Annas. Dan beliau inilah, salah satu murid Imam Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya Abu Hanifah, diantaranya yang terkenal adalah “*al-Kutūb al-Sittah*”(enam Kitab, “kitab *dhahir riwāyah*), yaitu:

1. Kitab *al-Mabsūth*
2. Kitab *al-Ziyād*
3. Kitab *Jāmi’ al-Shaghīr*
4. Kitab *Jāmi’ al-Kabīr*
5. Kitab *Syairual-Kabīr*
6. Kitab *Syairual-Shaghīr*. Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu “membuang keterangan yang terulang-ulang” oleh Imam Abu al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin

⁹Abdul Karīm Zaidan, *Al-Madkhal Li-al Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, Al-Resalah: Beirut Libanon, Cet. Ke- 14, 1996, h.133.

Ahmad al-Maruziy (W. 344 H) dengan nama *al-Kāfi*, kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasiy, yang diberi nama *al-Mabsūth* “30 Juz”.¹⁰

3. Zufar ibn al-Hudzail bin Qais al-Anbarī al-Kufiy (110-189 H/ 159-775 M). Ia lahir di Isfahan dan wafat di Bashra. Ia adalah pengikut aliran *ahl al-ra'yu*. Ia piawai dalam bidang *qiyās*, murid terbaik Abu Hanifah dalam bidang ini.¹¹
4. Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H).¹² Pertama Ia berguru kepada Abu Hanifah kemudian kepada dua sahabatnya, yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad. Ia terkenal sebagai perawi hadis dan mampu merekonstruksi pemikiran Abu Hanifah dengan baik.¹³

Sesudah para ulama tersebut, lahirlah dikemudian hari para ulama ahli fikih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan menyebarkan madzhab Hanafi, diantaranya

¹⁰Lihat dalam kitab *Al-Madkhal al-Syari'ah al-Islamiyah*. h. 135.

¹¹Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Pdf, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012, h. 217.

¹²Keempat ulama tersebut merupakan ulama yang paling terkenal dalam Madzhab Hanafi, dan yang paling banyak menukil Fikih Abu Hanifah adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Lihat dalam kitab *Al-Madkhal al-Syari'ah al-Islamiyah*. h. 133.

¹³*Ibid*, h. 217.

adalah: Abi al-Laits al-Samarqandiy (W. 373), mengarang kitab *al-Nawāzil*¹⁴

Dengan demikian, maka melalui karya-karya itulah, Abu Hanifah dan Madzhabnya berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, sehingga pada masa pemerintahan dipegang oleh Khalifah Bani Abbasiyyah, madzhab Abu Hanifah menjadi sebuah aliran Madzhab yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat Islam, bahkan pada masa kerajaan “Utsmani” menjadi salah satu aliran Madzhab resmi Negara dan sampai sekarang tetap menjadi kelompok mayoritas disamping aliran madzhab al-Syafi’i.

5. Metode *Istinbad* Imam Abu Hanifah

Hudhari Bik dalam bukunya *Tarīkh al-Tasyri’ al-Islamiy* menjelaskan bahwa dasar-dasar *istinbād* Imam Abu Hanifah, sebagai berikut:

“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-

¹⁴Abdul Karīm Zaidan, *Al-Madkhal Li-al Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, Al-Resalah: Beirut Libanon, Cet. Ke- 14, 1996, h. 135.

Hasan, Atha', Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berjihad.¹⁵

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *istinbād* Imam Abu Hanifah menggunakan sumber dan metode sebagai berikut:

a) Kitab Allah (al-Qur'an)

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.¹⁶

Abu Hanifah sependapat dengan jumbuh ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunah. Al-Qur'an disamping berperan sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam

¹⁵ Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islāmiy, Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Terj, Muhammad Zuhri, Dārul Ikhyā' Indonesia, 1980, hal. 410. Lihat Pula: Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996, h. 133.

¹⁶Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998, h. 50.

proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh seorang mujtahid.¹⁷

b) Sunah Rasulullah saw

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'.¹⁸

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan ahad.¹⁹ Hanya saja, Imam Abu Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad. Para Imam Madzhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut:

- 1) Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal
- 2) Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah
- 3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela

¹⁷Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999, h. 141-142.

¹⁸ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, h. 49.

¹⁹ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, h. 49.

- 4) Perawi harus betul-betul *dzabith* terhadap yang diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya

Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam Madzhab, namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, yaitu:

- 1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali.
- 2) Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, karena hal yang demikian diketahui dan diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis mengenai hal tersebut dipandang *sadz*(ganjil). Oleh sebab itu, menurut ulama Hanafiyyah menyentuh kemaluan (penis) tidak membatalkan wudhu.
- 3) Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyās selama perawinya tidak Fakih. Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik. Oleh sebab itu, mereka menolak hadis riwayat mereka (Abu Hurairah, Salman al-Farisi dan Anas bin Malik) yang bertentangan dengan prinsip qiyās.²⁰

²⁰Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung:Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998, h. 62-63.

c) Fatwa-fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para shahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in, karena mereka sederajat dengan dirinya.²¹ Menurut Abu Hanifah, ijma' sahabat ialah: "Kesepakatan para *mujtahidin* dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan".

Ta'rif itulah yang disepakati ulama *aahlal-Ushul*. Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa ijma' itu dijadikan *hujjah*. Mereka menerima ijma' *qauliy* dan ijma' *sukutiy*. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi ijma'. Paling tidak, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menerima ijma' sebagai *hujjah*", yaitu:

1. Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat untuk diajak musyawarah dan

²¹Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh "Metode Istinbāth dan Istidlal*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013, h. 7.

bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya.

2. Para Imam selalu menyesuaikan pemahamannya dengan paham yang telah diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan Abu Hanifah tidak mau menyalahi suatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulamaKūfah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa *ijma'* merupakan salah satu *hujjah* dalam Agama, yang merupakan *hujjah qath'iyah*. Mereka tidak membedakan antara macam-macam *ijma'*. Oleh karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi *hujjah* hukum.²²

d) *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.²³

Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya *ijma'* ada dua macam:

- 1) *Ijma' Sharih*, yaitu *ijma'* dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

²² Hasbiyallah, op, cit, h. 93.

²³ A. Djazuli, op, cit, h. 49.

2) *Ijma' Sukuti*, yaitu *ijma'* yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.

Ijma' bentuk pertama (*ijma' sharih*) merupakan *hujjah* menurut jumhur ulama. Sedangkan *ijma'* kedua (*ijma' sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyyah yang menganggapnya sebagai *hujjah*, karena menurut mereka, diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.²⁴

e) *Al-Qiyās*

Definisi *qiyās* menurut ulama *ushul fiqh* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam *al-Qur'an* dan *Hadis* dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.²⁵ A. Djazuli mengemukakan *qiyās* ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan *illathukum*.²⁶

Imam Abu Hanifah menggunakan *qiyās* apabila dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah* tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya.

²⁴ A. Djazuli, op, cit, h. 73.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008), h.336.

²⁶*Ibid*, h. 77.

Beliau mengaplikasikan qiyās dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furū'* sama dengan hukum *ashal*.²⁷

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah serta ijma', boleh diqiyāskan begitu saja, atas dalil kemaslahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak mengqiyāskan suatu permasalahan kepada hukum lama. Rukun yang harus dipenuhi dalam qiyās yaitu: 1) asal, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyāskan, dalam istilah ushul fiqh disebut *al-ashl* atau *al-musyabbah bihi*: 2) cabang (*al-far'u*), yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut *al-far'u al-maqās* atau *al-musyabbah*: 3) hukum asal, yaitu hukum yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang: 4) illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang *munasabah* dengan ada dan tidak adanya hukum. Dan illat inilah yang akan menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan qiyās.²⁸

²⁷ Dede Rosyada, *op. cit.*, h. 143.

²⁸ Hasbiyallah, *op. cit.*, h. 94.

f) Al-Istihsan

Istihsan yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan *hujjah*(argumen) oleh Fuqahamadzhab Hanafi. Daripada menggunakan dan mengikuti qiyāssecara kaku, seorang FuqahaHanafi lebih suka memilihjalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan qiyāsyang tersembunyi atau halus (*qiyās khafi*), sebuah divergensi qiyās yang jelas (*jali*) dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yangterkondisi.

g) Al-‘Urf

Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syari’ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi, ‘*urf* dapat melampaui qiyās, namun tidak dapat melampaui nash al-Qur’an dansunnah. Ia melakukan segala urusan atas qiyās. Apabila tidak baik dilakukan qiyās,Ia melakukannya atas *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, kembalilah Ia kepada ‘*urf*manusia.²⁹

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode*istinbāt*, terlebih duluImam Abu Hanifah membagi ijthad ke dalam dua golongan, yaitu ijthad dengan nash (*al-Ijtihād bi al-Nushūs*) dan ijthad dengan selain nash (*al-Ijtihād*

²⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005, h. 153.

bi Ghairi al-Nushūs). Ijtihad dengan nash, pertama ia melihat nash al-Qur'an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih beristidlal dengan qiyās daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari *qaul* sahabat. Jika ternyata banyak *qaul* yang berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian *qaul* ini sudah sampai generasi tabi'in, seperti Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Syirin, Hasan Atha' dan Sa'id ibn Musayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihad. Alasannya adalah mereka masih satu generasi.

Mengenai ijtihaddengan selain nash, pertama ia menggunakan qiyās setelah tidak menemukan *qaul* sahabat tadi. Jika dengan qiyās justru bertentangan dengan nash, ijma' dan maslahat maka menggunakan *istihsan*. Tentang *istidlal* dengan *istihsan* ini ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan *istihsan* masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijma'. Menurutny ijma' dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalil ijma' maka ia menggunakan '*urf shalih*(*shahih*), yaitu yang tidak bertentangan dengan nash dan *maqāshid*.

Banyaknya Imam Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal dalam masalah-masalah *furū'iyah* ini dapat dipahami karena

sedikitnya perbendaharaan hadis-hadis tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan Kūfah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi, yaitu Madinah dan sekitarnya.³⁰

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Gugurnya Hak Fasakh Istri Yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah

Imam Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh dilakukan fasakh yang diakibatkan oleh tidak adanya nafkah dari suami, karena suami bisa jadi orang miskin ataupun orang kaya. Jika dia adalah orang miskin, maka dia tidak melakukan kedzaliman dengan tidak memberikan nafkah.

Jika dia bukan orang yang dzalim, maka jangan sampai kamu dzalimi dia dengan menjatuhkan talak kepadanya. Jika dia adalah orang kaya maka dia adalah orang kaya dzalim sebab ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah. Akan tetapi, pencegahan kedzalimannya tidak dengan melalui cara berpisah dengannya, tetapi dengan menggunakan cara yang lain, seperti dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya. Juga menawarkan untuk memaksanya agar mengeluarkan nafkah.³¹

³⁰Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 74-75.

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid: 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.445-446.

Seorang istri menggunakan hak *fasakhnya* untuk menggugat cerai suaminya karena miskin sehingga tidak bisa memberi nafkah, Imam Abu Hanifah menyatakan:

الإِعْسَارُ بِالتَّفَقُّةِ وَالْكَسْوَةِ: هَلْ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخَ مَعَهُ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَثْبُتُ لَهَا الْفَسْخُ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنْهَا لِتُكْتَسِبَ.³²

Artinya: Ketidakmampuan (seorang suami) memberikan nafkah dan pakaian (kepada seorang istri), apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan (fash) ataukah tidak, kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat: tidak berhak bagi istri meminta pembatalan pernikahan, tetapi si suami meminta kepada si istri agar mencari pekerjaan.

اعْلَمْ أَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الْإِنْفَاقِ لَا يُوجِبُ التَّفْرِيقَ عِنْدَنَا.³³

Artinya: Menurut kami (Hanafiyah) ketahuilah, bahwa ketidakmampuan (kelemahan) atas pembelanjaan tidak mewajibkan adanya pemisahan.

Artinya, suatu perkawinan tidak boleh diakhiri dengan perceraian hanya karena suami tidak mampu memberi nafkah. Pengadilan tidak boleh menjatuhkan atau mengabulkan gugatan cerai yang diajukan seorang isteri terhadap suaminya sebagai *fasakh* akibat suami tidak memberi nafkah.

³²Abu Abdullah bin Abd al-Rahman al-Dimasqiy al-USman al-Syafi'i, *Rahmah al-ummah*, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, h. 231.

³³Fakhruddin al-Zaila'iy al-Hanafy, *Tabyin al-Haqaiq Syarah al-Kanzu al-Daqa'iq*, Kairo: Daru al-Kutub al-Islamy, Cet. Ke-I, Juz III, 1313 H, h. 54.

Meskipun tidak memberi nafkah suatu bentuk kedzaliman, tetapi karena alasan ini pengadilan (hakim) tidak boleh menjatuhkan talak. Talak bukan jalan untuk mengatasi kedzaliman, apalagi hanya karena alasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa menurut Imam Abu Hanifah jika seorang suami tidak dapat memberikan nafkah, maka istri tidak dapat menggunakan hak *fasakhnya* untuk menggugat cerai suaminya. Jika tidak memberi nafkahnya karena enggan, maka pengadilan (hakim) harus menjual harta suaminya tersebut untuk diberikan kepada isterinya. Jika karena miskin, maka harus diberi kesempatan untuk terus mencari nafkah tanpa batas waktu.

C. Metode istinbad Imam Abu Hanifah Tentang Gugurnya Hak Fasakh Istri yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah

Dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang gugurnya hak istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah, dapat ditemukan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat 7,³⁴ sebagaimana berikut:

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, h. 559

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*³⁵

Berdasarkan ayat tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat istri tidak boleh menggugat cerai suaminya karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. Sebab kemampuan memberi nafkah juga sifatnya relatif.

Disamping istinbad hukum dengan al-Qur'an berkaitan dengan gugurnya hak istri meminta cerai suami, manakala suami tidak mampu memberikan nafkah, Imam Abu Hanifah juga beristinbad dengan menggunakan al-Hadist,³⁶ sebagaimana berikut ini:

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلِيًّا سَوْلاً لِلْهَيْبَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ، لَمْ يُؤْذِنُوا لَهُ، فَادَّخَلَ بَابَهُمْ، قَالَ: فَأَذِنُوا لِي بِبَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيًّا، فَاسْتَأْذَنَهُ أَنْ يَدْخُلَ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا لِلْهَيْبَةِ

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 559

³⁶ Al-Mausuah, *al-Fiqhiyah*, Kuwait: Zatus Salasil, juz 41, cet ke 2, 1986, h. 67

هُوَ سَلَّمَ جَالِسًا حَوْلَهُنَّ سَاوُهُ، وَاجْمًا سَاكِنًا، قَالَ: فَقَالَ: لَا فَوَلَّيْتَنِيَّ أَضْحَكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتَ بِنْتِي خَارِجَةً، سَأَلْتَنِيَا لَتَفَقَّهَ، فَمُتْنَا لَيْهَا، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكُ رَسُولًا
لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى، يَسْأَلُنِيَا لَتَفَقَّهَ، فَقَامَا يُؤَكِّرُ الْعَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا
، فَقَامَ عُمَرُ الْخَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كِلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلُنِي رَسُولًا لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ عِنْدَهُ،
فَقُلْنَا: وَاللَّهِ لَأَسْأَلُ رَسُولًا لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَبَدًا أَلَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ عَتَزَ لَهَتْ شَهْرًا—
أَوْ تِسْعًا وَعَشْرِينَ— ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ آيَةٌ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ أَهْلٌ لَكُمْ
28 حَسْبَ الْعِلْمِ حَسْبَ الْمَنْكُنَى جَرَّ اعْظِمْنَا الْأَحْزَابَ: 29، قَالَ: فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي
رِيدُ أَنْ أُعْرِضَ عَلَيْكَ أَمْرًا جَانِبًا لَتَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي بِأَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
فَقَالَ عَلَيْهَا آيَةٌ،

قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْتَشِيرُ أَبِي بَكْرٍ؟ بَلَا خَتَارَ اللَّهُورِ سُوْلُهُ، وَالِدَارَ الْآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنَا تُخْبِرَ أَمْرًا
أَهْمَنِي سَائِكًا لَدِي قُلْتُ، قَالَ: لَا تَسْأَلِي أَمْرًا مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبِرْتِنَّهَا، إِنَّا لَلْهَلْمِيِّ عَيْنِي مَعْتَنَا، وَلَا مُتَعْنَتْنَا، وَلَا
كَيْعَتِي مَعْلَمًا مَيْسَرًا³⁷

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Zakariya` bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdillah, dia berkata; Suatu ketika Abu Bakar pernah meminta izin kepada Rasulullah saw untuk memasuki rumah beliau dan dia mendapati beberapa orang sedang duduk di depan pintu rumah beliau dan tidak satu pun dari mereka yang diizinkan masuk. Dia berkata: Lalu Abu Bakar pun diizinkan masuk, maka dia pun masuk ke rumah beliau. Setelah itu Umar datang dan meminta izin, dan dia pun

³⁷ Abu Abdillah Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hal. 1104. Lihat pula dalam: *Nail al-Autar*, Juz II, Hal. 236. Lihat pula dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Juz 41, h. 67.

diizinkan masuk. Di dalam rumah Umar mendapati Nabi saw sedang duduk, dan di sekeliling beliau nampak isteri-isteri beliau sedang terdiam dan bersedih. Ia berkata: Lalu Umar berkata; Sungguh saya akan mengucapkan satu perkataan yang dapat membuat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tertawa. Dia berkata: Wahai Rasulullah, jika engkau melihat anak perempuan Khorijah meminta nafkah (berlebihan) kepadaku niscaya akan saya hadapi dia dan saya pukul tengkuknya. Maka Rasulullah saw pun tertawa seraya berkata: Mereka semua ada di sekelilingku, seperti yang kau lihat mereka semua sedang meminta nafkah (lebih) dariku. Maka Abu Bakar pun segera berdiri menghampiri 'Aisyah dan memukulnya. Demikian juga dengan Umar, dia berdiri menghampiri Hafshah dan memukulnya. Lantas keduanya berkata: Mengapa kalian meminta kepada Rasulullah saw sesuatu yang tidak dimilikinya? Lalu keduanya menjawab: Demi Allah, kami tidak akan meminta kepada Rasulullah saw sesuatu yang tidak dimilikinya. Lalu beliau ber'uzlah dari mereka selama sebulan atau selama dua puluh sembilan hari. Kemudian turunlah ayat: "Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, -sampai Firman-Nya- Bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar". Dia berkata: Beliau memulainya dari 'Aisyah, beliau berkata kepadanya: "Wahai 'Aisyah, sesungguhnya saya hendak menawarkan suatu perkara kepadamu, dan saya harap kamu tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya hingga kamu meminta persetujuan dari kedua orang tuamu." Aisyah berkata: Apa itu wahai Rasulullah? Maka beliau pun membacakan ayat tersebut di atas kepadanya. Aisyah berkata: Apakah terhadap anda, saya mesti meminta persetujuan kepada orang tuaku?! Tidak, bahkan saya lebih memilih Allah, Rasul-Nya dan Hari Akhir, dan saya mohon kepada anda untuk tidak memberitahukan pernyataanku ini kepada isteri-isterimu yang lain. Beliau menjawab: "Tidaklah salah seorang diantara mereka meminta hal itu kepadaku kecuali saya pasti memberitahukan hal ini

kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutusku untuk memaksa orang atau menjerumuskannya, akan tetapi Dia mengutusku sebagai seorang pengajar dan orang memudahkan urusan". (HR. Imam Muslim).

Jika istri boleh dihukum karena menuntut apa yang tidak kuasa suami memberikannya, maka secara rasional dipandang lebih besar kedzalimannya menuntut perceraian manakala kondisi keuangan ekonomi suami sedang kesulitan.

Sahabat-sahabat Nabi ada yang kaya dan ada yang miskin, tetapi tidak pernah diriwayatkan adanya seorang sahabat yang pernah dicerai Nabi Muhammad saw, karena kemelaratan dan kemiskinannya sehingga tidak dapat memberikan nafkah.³⁸

Kemiskinan jelas tidak dikehendaki oleh suami, karena itu tidaklah etis dan rasional seorang isteri menggugat cerai suaminya hanya karena kemiskinan suami. Kemiskinan juga sangat kompleks sifatnya karena terkait dengan sudut pandang seseorang mempersepsikannya. Selain dasar hukum (istinbad hukum) yang digunakan Imam Abu Hanifah berkaitan tentang gugurnya hak isteri meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah di atas, Imam Abu Hanifah juga menggunakan dalil *aqli* (rasio), yaitu dengan menggunakan

³⁸ Muhammad Amin al-Syahir Ibn Abidin, *Rad al-Muhtar 'Ala al-Daru al-Muhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid 1, Bairut Libanon: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, tth, h. 53.

dasar hukum istihsan, yaitu menggunakan pengambilan hukum dengan menganggap sesuatu yang dipandang baik.³⁹

Pandangan tersebut didasarkan atas pertimbangan rasio, yaitu tidaklah pantas seorang istri mengajukan gugatan perceraian justru di saat suaminya sedang dalam keadaan sulit. Rasa kebersamaan dari seorang istri jelas tidak nampak, dan tujuan perkawinan tidak tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa metode istinbad hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak istri meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah, beliau pertama menggunakan dalil al-Qur'an disusul al-Hadis kemudian menggunakan dasar hukum istihsan, yang mana istihsan sebagai formulasi pemberian porsi akal dalam beristinbad hukum. Corak istinbad hukum dengan menggunakan istihsan ini merupakan ciri khas istinbad hukum yang penganut Madzhab Hanafi.

³⁹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994. H. 110.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG GUGURNYA HAK ISTRI YANG MEMINTA CERAI KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERIKAN NAFKAH

A. Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Gugurnya Hak Fasakh Istri Yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah.

Al-Qur'an menyebutkan dengan tegas kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri, sebagaimana tergambar dalam al-Qur'an surat al-Thalaq: 6-7 dijelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقَ ذُو
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: *Tempatkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukanmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Dan orang yang sempit rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah*

*kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*¹

Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut, dalam artian cukup untuk keperluan istri sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri menurut kemampuannya.

Pada bab tiga telah penulis sebutkan pendapat Imam Abu Hanifah tentang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya tidak dapat dijadikan alasan *fasakh* untuk menggugat cerai suaminya.

Pandangan Imam Abu Hanifah berbeda dengan mayoritas ulama yang menyatakan apabila suami tidak memberi nafkah kepada istrinya karena miskin, istri berhak mengajukan gugatan perceraian. Menurut penulis, pendapat Imam Abu Hanifah ini lebih toleran dan adil. Betapa tidak adilnya sikap istri jika suaminya jatuh miskin, misalnya karena di-PHK, atau mendapat musibah sehingga tidak dapat memenuhi nafkahnya, istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Pemberian kesempatan kepada suami untuk terus berusaha memenuhi

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, h. 559

nafkah tanpa batas merupakan sikap yang sangat mulia dan mengedepankan kebersamaan.

Kemiskinan memang sebuah kondisi yang menyulitkan dan tidak diinginkan oleh setiap orang. Namun dengan tetap diberi kesempatan untuk berusaha dengan kerja keras, tidak mustahil kemiskinan itu dapat teratasi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:²

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.²

Artinya: Kesulitan bisa menarik kemudahan.

Apalagi jika tuntutan nafkah tersebut melebihi kadar kemampuan suami. Al-Qur'an sendiri menyebutkan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.³

²Bisri Mustafa, *terjemah al-faraidul bahiyyah*. Menara kudas, 1977, h. 17

³Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 559.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban nafkah adalah sebatas kemampuan. Tidak disebutkan batasan nafkah yang harus dipenuhi sebab kebutuhan manusia sifatnya sangat relatif. Allah Swt tidak memikulkan beban di luar batas kemampuan seseorang, Allah Swt menghendaki kemudahan, dan setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya.

Kemiskinan jelas tidak dikehendaki oleh si suami maupun istri, karena itu tidak pantas seorang istri menggugat cerai suaminya karena hanya karena miskin. Tujuan perkawinan itu sendiri dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawadah wa rahmah. Jika ketika suami terkena musibah jatuh miskin, kemudian istri mengajukan haknya untuk menggugat cerai karena kemiskinannya itu, maka jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Maka menurut penulis, pendapat Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya karena miskin adalah proporsional dan selaras dengan tujuan yang perkawinan yang digariskan Islam yang sangat mulia. Sedangkan jika isteri diberi hak *fasakh* untuk mengajukan cerai gugat sedangkan suaminya sedang kesusahan, maka akan menafikan tujuan mulia itu (terbentuknya keluarga yang bahagia). Memang hak *fasakh* bagi isteri adalah

penyeimbang hak talak yang ada pada suami, namun penggunaannya haruslah proporsional.

Menurut penulis, nampaknya Imam Abu Hanifah melihat batas kemiskinan suami dalam tingkat absolut, yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal untuk hidup layak. Sifat kemiskinan absolut ini bisa relatif dan bisa subyektif. Relatif berarti kemiskinan yang didasarkan pada keadaan lingkungan sekitar. Sedang subyektif adalah tidak terpenuhi kebutuhannya secara subyektif. Tingkat kemiskinan subyektif ini juga berbeda-beda berdasarkan pendidikan, lingkungan, dan adat kebiasaan.

Maka dari itu, tampaklah sikap rasional dan realistis Imam Abu Hanifah yang mengedepankan tanggung jawab moral, berbeda dengan pandangan ulama lainnya. Misalnya madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang berpendapat bahwa istri berhak menggunakan hak *fasakhnya* untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya karena faktor ekonomi (kemiskinan).

Kemiskinan merupakan persoalan kemasyarakatan yang faktor penyebab dan tolok ukur kadarnya, dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Baik al-Qur'an maupun sunah Nabi tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai ukuran kemiskinan. Namun yang pasti, Islam mewajibkan orang miskin maupun fakir wajib dibantu, baik dengan bentuk zakat,

shadaqah, atau bantuan lainnya. Isteri sebagai orang yang paling dekat dengan suaminya, maka sudah seharusnya sebagai orang pertama yang paling berkewajiban secara moral membantu suami, tidak malah diberi hak *fasakh* untuk menceraikan gugat suaminya.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak istri menggugat cerai suami karena miskin menunjukkan sikap rasional, realitis dan mengedepankan tanggung jawab moral untuk berbagi, baik kebahagiaan maupun penderitaan dalam rumah tangga. Argumentasinya di samping sesuai dengan makna al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan bahwa dalam memberi nafkah harus semampunya, juga selaras dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal.

B. Alasan pendapat Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah.

Dalam suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Salah satu kewajiban suami adalah memenuhi segala kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴ Dalam Pasal 80 ayat (4) KHI dikatakan, sesuai dengan kemampuannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri san anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Akan tetapi menurut ayat (6) nya, isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban di atas.

Mengenai alasan Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah, sejauh pembacaan, pengamatan, dan analisa penulis, bahwa menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh dilakukan (*fasakh*) pemisahan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan suami memberikan nafkah terhadap isterinya, menurut penulis pendapat Imam Abu Hanifah sangatlah rasional. Ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah terhadap istri, karena mungkin seorang suami ada masalah dengan pekerjaannya, misalnya baru diPHK. Penulis setuju dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan: Gugurnya hak istri karena suami tidak mampu memberikan nafkah, sebagaimana teks berikut ini:

فَصَلِّ الْإِعْسَارُ بِالتَّفَقُّعِ وَالْكَسْوَةِ: هَلْ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ مَعَهُ أَمْ لَا؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:
لَا يَثْبُتُ لَهَا الْفَسْخُ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنْهَا لِتَكْتَسِبَ.⁵

⁴UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawian, Pasal 34.

Artinya: Ketidakmampuan (seorangsuami) memberikan nafaqah dan pakaian (kepada seorang istri), apakah istri berhak meminta pembatalan pernikahan (fasakh) ataukah tidak, kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat: tidak berhak bagi istri meminta pembatalan pernikahan, namun (tetapi) si suami meminta kepada si istri agar mencari pekerjaan.

عَلِمَ أَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الْإِنْفَاقِ لَا يُوجِبُ التَّفْرِيقَ عِنْدَنَا.⁶

Artinya: Menurut kami (Hanafiyyah) ketahuilah, bahwa ketidakmampuan (kelemahan) atas pembelanjaan tidak mewajibkan adanya pemisahan.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ibn Abidin, sebagaimana berikut ini:

وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا بِعَجْزِهِ عَنْهُ⁷

Artinya: Tidak boleh dipisahkan antara keduanya (suami dan isteri) dengan sebab, suami tidak mampu memberikan nafkah.

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut terlihat lebih realistis dan manusiawi. Betapa tidak adilnya sikap istri jika gara-gara suaminya jatuh miskin, misalnya karena di-PHK, atau

⁵Abu Abdullah bin Abd al-Rahman al-Dimasqiy al-USman al-Syafi'i, *Rahmah al-ummah*, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, h. 231.

⁶Fakhruddin al-Zaila'iy al-Hanafy, *Tabyin al-Haqaiq Syarah al-Kanzu al-Daqa'iq*, Kairo: Daru al-Kutub al-Islamy, Cet. Ke-I, Juz III, 1313 H, hlm. 54.

⁷Ibn Abidin, *Al-Daru al-Muhtar Wa al-Hasyiyah Ibn Abidin*, Juz III, h. 590.

usahanya bangkrut sehingga nafkahnya tidak terpenuhi, istri boleh menggugat cerai suaminya ke pengadilan.

Manakala tidak memberi nafkahnya suami karena miskin, maka alangkah baiknya jika suami diberi kesempatan untuk terus mencari nafkah tanpa ada batasan waktu. Alangkah tidak baiknya ketidak mampuan suami memberikan nafkah dijadikan alat istri untuk menggunakan hak *fasakhnya*, yaitu berupa menggugat cerai suaminya dan pengadilan mengabulkannya, Ibnu Abidin (hanafiyyah) dalam kitabnya, ia menjelaskan:

وَلَوْ مُوسِرًا بَعْدَ التَّفَقُّهِ عَدَمِ الْفَسْخِ بِأَعْسَرِ الرَّوْحِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِعَجْرِهِ⁸

Artinya: Meskipun dapat menyengsarakan isteri dengan tidak tersedianya nafkah, namun tetap tidak boleh difasakh karena miskinnya suami, dan keduanya tidak boleh dipisahkan karenanya.

Artinya, tidak terpenuhinya nafkah memang dapat menyengsarakan istri. Namun alasan tersebut tetap tidak boleh dijadikan oleh istri untuk menggunakan hak *fasakhnya*. Meskipun tidak memberi nafkah suatu bentuk kezaliman, tetapi karena alasan ini pengadilan (hakim) tidak boleh menjatuhkan talak. Talak bukanlah jalan untuk mengatasi kezaliman, apalagi hanya karena alasan kemiskinan. Tidak dapat dikatakan bahwa suami itu berbuat dzalim karena miskin

⁸Ibn Abidin, *Al-Daru al-Muhtar Wa al-Hasyiyah Ibn Abidin*, Juz III, h. 590.

sehingga tidak dapat memberikan nafkah. Sebab Allah Swt tidak memaksa seseorang lebih dari apa yang Allah berikan kepadanya.⁹

Kemiskinan suami yang mengakibatkan belum terpenuhinya nafkah, maka seorang istri diminta bersabar menerimanya, atau suami berhutang demi untuk memenuhi nafkah keluarganya. Sambil suami mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, hal tersebut sesuai dengan al-Qur'an ayat: .

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepadaseseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. (al-Thalaq:7).¹⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban nafkah adalah sebatas kemampuan. Allah Swt tidak memikulkan beban di luar batas kemampuan seseorang, Allah Swt menghendaki

⁹Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, h. 559

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 559

kemudahan, dan setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ayat tersebut juga dijadikan alasan oleh Imam Abu Hanifah, tentang tidak bolehnya seorang istri meminta cerai suaminya, kenapa? Karena dalam ayat tersebut terdapat kalimat “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”. Jadi bukan berarti ketidakmampuan suami atau karena kemiskinan suami justru istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.

Tidak memberikan nafkah suami terhadap istri bukan karena kesengajaan suami, namun karena kondisi ekonomi suami sedang sulit. Apabila suami tidak mendzalimi istrinya maka istri jangan pernah mendzalimi suaminya dengan menjatuhkan talak kepadanya. Sebab jika istri meminta cerai kepada suami maka putuslah perkawinannya, yang mana hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri. Jika suami adalah orang kaya maka dia adalah orang yang dzalim (tidak mau memberikan nafkah). Akan tetapi, pencegahan kedzalimannya tidak dengan melalui cara berpisah dengannya, akan tetapi dengan menggunakan cara yang lain, seperti dengan menjual harta suami dan melakukan apa yang bisa menghasilkan uang yang halal agar keluarga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dalam skripsi ini mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah, sebagaimana yang telah penulis uraikan, yang dilandasi berbagai argument dan dalil yang berkaitan dengannya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, jika seorang suami tidak dapat memberikan nafkah karena miskin, maka istri tidak boleh menggunakan hak *fasakh* untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya. Pendapat ini realistis, mengedepankan moral serta selaras dengan tujuan mulia perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; sakinah mawadah wa rahmah. Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt sehingga harus dihindari apalagi hanya karena kemiskinan. Apabila istri dibenarkan menggugat cerai suaminya karena alasan miskin, betapa tidak adilnya sikap istri jika suaminya jatuh miskin, misalnya karena di-PHK, atau mendapat musibah sehingga tidak dapat memenuhi nafkahnya, istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya. Pemberian kesempatan istri terhadap suami untuk terus berusaha

memenuhi nafkah tanpa batas merupakan sikap yang sangat mulia dan mengedepankan kebersamaan. Sungguh merupakan tindakan tidak etis, manakala suami sedang dalam keadaan miskin, justru istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya. Maka rasa kebersamaan seorang isteri jelas tidak nampak di saat suami sedang kesulitan ekonomi.

2. Istinbad hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam permasalahan gugurnya hak istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah adalah, pertama menggunakan al-Qur'an surah al-Talaq ayat 7, sehingga dengan ayat tersebut Imam Abu Hanifah beralasan jika dia bukan orang yang dzalim, maka jangan sampai kamu dzalimi dia dengan menjatuhkan fasakh kepadanya. Apabila dia adalah orang kaya maka dia adalah orang yang dzalim sebab ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah. Akan tetapi, pencegahan kedzalimannya tidak dengan melalui cara berpisah dengannya, akan tetapi dengan menggunakan cara yang lain, seperti dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya. juga menawannya untuk memaksanya agar mengeluarkan nafkah. Kedua menggunakan al-Hadist, sehingga dengan hadist tersebut Imam Abu Hanifah beralasan bahwa sahabat-sahabat Nabi ada yang kaya dan ada yang miskin, tetapi tidak pernah meriwayatkan adanya seorang sahabat yang pernah diceraikan Nabi Muhammad Saw, karena kemelaratan dan kemiskinannya

sehingga tidak dapat memberikan nafkah. Kemiskinan jelas tidak dikehendaki oleh suami, karena itu tidaklah etis dan rasional seorang istri menggugat cerai suaminya hanya karena kemiskinan suami.

B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan melalui skripsi tentang tidak gugurnya hak istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah sebagaimana yang dijelaskan Imam Abu Hanifah dalam karya Syaikh al-Allamah Muhammad yang berjudul *Rahmah al-Ummah*, maka penulis perlu menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Peneliti hukum Islam agar melakukan kajian-kajian terhadap aturan-aturan hukum dengan mengedepankan rasionalitas, moralitas dan keadilan sebagaimana yang dilakukan Imam Abu Hanifah.
2. Pakar-pakar hukum Islam agar menggiatkan upaya-upaya ijtihad untuk merespon kasus-kasus aktual agar didapati status hukum yang jelas, realistis dan berkeadilan. Bentuk-bentuk istinbad hukum yang dikenalkan oleh para mujtahid seperti Imam Abu Hanifah perlu dikembangkan untuk menjawab kasus-kasus aktual.
3. Bagi mahasiswa atau mahasisiwi Fakultas Syari'ah dan Hukum agar dapat mengkaji secara kritis pemikiran-pemikiran para

ulama, untuk kemudian dilakukan pengembangan-pengembangan agar menjadi teori yang relevan dengan perkembangan zaman.

4. Untuk menghindari asumsi yang buruk terhadap posisi seorang suami yang tidak memberi nafkah istri, maka hendaknya seorang suami bisa menjadi suami yang baik bagi anak-anaknya. tetapi kalau memang ada hal-hal yang menyebabkan seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya karena suami jatuh miskin atau sebab yang lainnya.

C. Penutup

Alhamdulillah wasyukrulillah, rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang selalu memberikan hidayah, taufiq, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam penyusunannya tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi.

Demikianlah pembahasan skripsi dengan judul *Analisis pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Gugurnya Hak fasakh Istri yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah*, dengan adanya karya tulis ini penulis berharap semoga memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya dan menjadi referensi dalam bidang akademisi bagi karya-karya tulis untuk ke depannya, karena pada dasarnya persoalan hukum bukanlah

persoalan yang mudah untuk dipecahkan yang mana seringkali untuk menemukan suatu hukum haruslah memerlukan penggalan, pemikiran yang mendalam.

Penulis meyakini bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan karena kekurangan dan keterbatasan penulis dalam ilmu pengetahuan dan informasi yang didapat. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangatlah mambantu penulis dalam menutup kekurangan dan keterbatasan dalam sekripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan untuk kedepannya. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1998.
- A. Jazuli, *Ilmu Fiqh "Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013.
- Abd Al'ati, Hamudah, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshori Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abi Bakar, Muhammad bin Abdullah bin, *Al-Ma'ani al-Badi'ah Fi Ma'rifah ahl al-Syari'ah*, Juz II, tth.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurraman, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Al-Haramain Li Ath-Thiba'ah, 2013.
- Al-Bukhary, Abu Abdillah, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Al-Dimasqiy al-USman al-Syafi'i, Abu Abdullah bin Abd al-Rahman, *Rahmah al-ummah*, (Bairut Libanon: Daru al-Kutub al-Ilmiyah), tth.
- Al-Hanafy, Fakhruddin al-Zaila'iy, *Tabyin al-Haqaid Syarah al-Kanzu al-Daqa'iq*, Kairo: Daru al-Kutub al-Islamy, Cet. ke-1. Juz III, 1313 H.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, tth.

- Annas, Fiti Rahmiyani, *Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*, Universitas Hasanudin Makassar, 2014.
- As-Sadlani, Shaleh bin Ghonim, *Nusyuz, Dlawabithuhu, Halatuhu Asbahu, Thuruqu Wiqoyah Minhu, Wasail 'ilajih fi Dlawil Qur'an Was Sunnah*, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, "Nusyuz konflik suami istri dan penyelesaiannya, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Az-zihabi, M. Husain, *Asyasyari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968, cet. Ke-2.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Jilid: 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008.
- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Jerakah Tugu Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih*, (Bogor: Prenada Media, 2003).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1974.
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Etta Mamang Sangaji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014).
- Gundur, Ahmad, *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, Wa 'al-Qonun*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967, cet. Ke-1.

- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasanah, Uswatun, *Nafkah Untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Agsar Ali Engineer)* IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Pdf, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah>. diakses 2-01-2017, pukul 11.00 wib.
- Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islāmiy, Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Terj, Muhammad Zuhri, Dārul Ikhya' Indonesia, 1980.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin al-Syahir, *Rad al-Muhtar 'Ala al-Daru al-Muhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid 1, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994).
- Ma'shum Zein, Muhammad, *Arus Pemikiran Empat Madzhab "Studi Analisis Instibath Para Fuqaha"*, Jombang: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008.
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008).

- Muhammad Amin al-Syahir Ibn Abidin, *Rad al-Muhtar 'Ala al-Daru al-Muhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid 1, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.
- Muktar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mutawalli, Syaikh, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Amzah, 2003.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugniy*, Cairo: Mathba'ah, 1969.
- Qurrata, Meyyla, *Pembayaran Nafkah Anak Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)*, UII Yogyakarta, 2009.
- Rahayu, Sri, *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Istri Dan Anak*, Bandung: Irsyat Baitu Salam, 2003.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2015.

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Yayasan Penterjemah/pentafsir al-Qur'an dan terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978.

Yunus, Mahmud , *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990 cet Ke-8.

Zaidan, Abdul Karīm, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ANITA
NIM : 122111020
TTL : Grobogan, 30 Desember 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds.Sengon Wetan, Dsn. Gundi RT 01
RW 04 Kec. Kradenan, Kab. Grobogan
Email : anita.anaitu@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

1. SD Negeri 01 Sengon Wetan Lulus Tahun 2006
2. MTS Nurul Ikhsan Sengon Wetan Lulus Tahun 2009
3. MA Fathul Ulum Pandan Harum Lulus Tahun 2012

Semarang, 8 Mei 2017

Penulis

ANITA
Nim: 122111020